

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 30 TAHUN 2008

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Pinrang Tahun 2008, berdasarkan pasal 42 dan pasal 43 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan Umum,
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005, UU Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2005, Keputusan presiden Nomor 677, Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 01 Tahun 2008
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008 yang nama personilnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap, membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu, menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Tanggal 29 April 2008